



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025
PT DCI INDONESIA Tbk**

SELASA, 22 APRIL 2025


1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (“Rapat”) PT DCI Indonesia Tbk (“Perseroan”) akan dilangsungkan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB atau Kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
5. Sehubungan dengan mata acara Rapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Sehubungan dengan mata acara Rapat nomor 5, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI dan telah terdaftar di eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom di tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “Tayangan RUPS”, dengan ketentuan:
 - a. “Tayangan RUPS” memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom “Tayangan RUPS” tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik di eASY.KSEI tetapi menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom



“*Tayangan RUPS*”, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

8. Tata Cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat:

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesai pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
 - c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
 - d. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau penyampaian tanggapan untuk mata acara Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang ditandai dengan keterangan “*Discussion started for agenda item No. []*” di kolom “*General Meeting Flow Text*”, maka Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “*Opinion Statement*” pada layar “*E-meeting Hall*” milik pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Pemegang saham wajib mencantumkan nama dan jumlah saham pada saat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan.
 - Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan yang masuk akan ditampung terlebih dahulu oleh Ketua Rapat.
 - Hanya pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
 - e. Setelah semua pertanyaan yang masuk dalam fitur “*Opinion Statement*” diterima, Ketua Rapat akan membacakan isi dari Pertanyaan tersebut dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan, dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta profesi penunjang untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 - f. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
9. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.



10. Tata cara pemungutan suara:

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- c. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI yang tidak setuju atau suara blanko, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti pemungutan suara secara elektronik (*electronic live voting*) pada saat sesi pemungutan suara dibuka, yang ditandai dengan bunyi lonceng dan sistem menampilkan status "*Voting for agenda item No [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*".
 - Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (*electronic live voting*), waktu pemungutan suara (*voting time*) bagi pemegang saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara elektronik akan dihitung mundur dalam 5 menit.
 - Dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain.
 - Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Tata tertib Rapat ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh peserta Rapat demi kelancaran jalannya Rapat.